

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya menyebutkan secara tegas. Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Sebagai suatu dasar dan pemberi petunjuk kepada semua aspek kegiatan sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan rakyat Indonesia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.<sup>2</sup> Dengan demikian maka makna dari segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang ada maka dari itu untuk mewujudkan negara hukum maka diperlukan perangkat hukum untuk mengatur keseimbangan dan keadilan demi mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara yang berdasarkan peraturan perundangan undangan

Setiap orang harus tunduk kepada hukum, sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (3). Undang-Undang Dasar 1945, Sesudah Amandemen

<sup>2</sup>Zainuddin Ali. *Filsafat Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 134.

semua pihak yang melanggar aturan yang berlaku harus dijatuhi hukuman dan dalam memberikan hukuman harus memperhatikan dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) oleh sebab itu menghukum harus berlandaskan hukum. Penghukuman yang dilakukan tanpa dasar hukum adalah tindakan sewenang-wenang dalam situasi kehidupan

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).<sup>3</sup> Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib

---

<sup>3</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.33.

dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Melihat fenomena kriminal yang terjadi sekarang ini, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan berbagai faktor seperti pengaruh , kesenjangan ekonomi, ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga .Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan kejahatan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif- motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang secara sengaja.<sup>5</sup>

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351- Pasal 358 KUHP Macam-macam penganiayaan yaitu:

- a) Penganiayaan ringan
- b) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu
- c) Penganiayaan berat

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*, bab I, pasal 1.

<sup>5</sup>Sofyan Gautama “*Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan*“ ( Jember: UJ,2018), hlm. 1.

- d) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu
- e) Sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocene*).<sup>1</sup> Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>6</sup>

Prihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*, bab I, pasal 1

Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasahnya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan garasi, dan sebagainya. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pembedanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pembedanaan dan perubahan perilaku

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 129.

yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, tidak jarang seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan dasar pertimbangan keselamatan diri dan keluarganya, baik karena tekanan atau ancaman; dengan dasar pertimbangan uang, jabatan dan lain sebagainya. Yang demikian itu sering terjadi dalam masa kepemimpinan Orde Baru atau bahkan sampai sekarang ini juga masih berjalan.

Hal tersebut sangatlah relevan dengan saat ini bahwa independensi hakim dalam dunia peradilan sudah dikotori oleh mafia peradilan dengan wujud perkara- perkara yang dijadikan sebuah komoditas (barang dagangan) atau dengan kata lain praktik suap baik yang terjadi di kejaksaan maupun pengadilan untuk memperlancar jalannya perkara pidana tersebut. Inilah yang dirasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan akhirnya berdampak pula kepada sistem penegakan hukum dalam bidang pidana (*criminal justice system*).

Dari sini akan terlihat suatu persoalan berat, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*)

Hukum Pidana Islam sering disebut dengan istilah *fiqh jinayah* dalam Islam, kata jinayah, berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan* yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai memetik dan mengumpulkan), itulah arti jinayah secara etimologis.<sup>8</sup> Sementara itu, secara terminologis jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.<sup>9</sup>

Perspekif hukum Islam, dikenal salah satu konsep penting yang menjadi kajian hukum Islam yaitu *maqaaahid al-syariá*.<sup>10</sup> Ialah tentang

---

<sup>8</sup>Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 4.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 7.

<sup>10</sup> Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 51

tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam yang digunakan para mujtahid untuk melakukan ijtihad. Adapun inti dari konsep *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau pendek kata, menarik manfaat dan menolakmudarat<sup>11</sup> Menurut hukum Islam, konsep *maqashid al-syari'ah* memberikan standarisasi tujuan dari pemberlakuan hukum Islam, yaitu kemashlahatan.

Kemashlahatan manusia baru terwujud apabila manusia tersebut memperoleh kemanfaatan atau kebaikan terhadap dirinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Anám/6: 104 sebagai berikut:

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَٰ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۗ <sup>12</sup>

*Artinya : Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; Maka Barangsiapa melihat (kebenaran itu) Maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan Barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu), Maka kemudharatannya kembali kepadanya. dan aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah pemelihara(mu).*

---

<sup>11</sup>Ibid, hlm. 52.

<sup>12</sup> QS al-Anám/6: 104

Ayat di atas, telah jelas bahwa di dalam tujuan pemberlakuan hukum Islam tersebut adalah guna memperoleh kemaslahatan untuk para hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Daripada itu seharusnya dan selayaknya umat muslim harus mematuhi apa yang telah Allah perintahkan agar tercipta kemaslahatan bagi seluruh umat manusia

Adapun menurut *Jumhur* ulama menyatakan penganiayaan dianggap sebagai *jarimah qishas* dan *diyat* juga seperti pembunuhan yang sanksinya sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 45 sebagai berikut

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۗ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝١٣

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak

---

<sup>13</sup> Surah Al-Maidah : 45

*kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*

Dalam kasus penganiayaan penulis memberikan contoh sebagai berikut :

1. Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dengan terdakwa Novita yang dijatuhi vonis 6 (enam) bulan penjara, pidana denda Rp. 10.000, ( sepuluh ribu rupiah)<sup>14</sup>
2. Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan terdakwa Obby Kogoya yang dijatuhi vonis 4 (empat) bulan penjara, pidana denda Rp.5000, (lima ribu rupiah).<sup>15</sup>
3. Kasus Tindak Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan terdakwa Laurentius yang di jatuhi hukuman 3,7 tahun penjara, pidana denda Rp. 10.000, ( sepuluh ribu rupiah ).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> M.Andi Yusri. “*Penganiayaan Guru Madrasah di madrasah di Medan di Vonis 6 bulan penjara*. Koran Sindo, Selasa 11 Juni 2019, hlm 2

<sup>15</sup> Teuku Muhammad Guci, “*Penganiayaan Polisi seorang mahasiswa di vonis 4 bulan penjara*”, Harian Kompas ,Rabu Juli 2017, hlm 1

<sup>16</sup> Rian Apriansah, “*Pelaku Penganiayaan di vonis 3,7 tahun penjara*”, Harian Analisa, Rabu 4 April 2018,hlm 1

Dari ketiga kasus tersebut dalam putusan Hakim memiliki disparitas dalam kasusnya sehingga penulis ingin meneliti kasus yang sama sehingga bisa di ambil kesimpulan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih dalam dan meneliti suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT MENURUT FIQH JINAYAH ( Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa )** “dalam sebuah skripsi sebagai tugas akhir jenjang S1 yang ditempuh penulis. Dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepekaan, kepedulian,toleransi terhadap sesama dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku baik dalam KUHP atau yang diatur dalam hukum pidana Islam, sehingga dapat diketahui perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan dimasyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan yang melebihi dari tuntutan jaksa dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat putusan Nomor 621/Pid.B/2015/Pn.Sgm ?
2. Bagaimana pandangan fiqih jinayah terhadap putusan majelis hakim dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan yang melebihi dari tuntutan jaksa dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat putusan Nomor 621/Pid.B/2015/Pn.Sgm
- b. Untuk mengetahui pandangan fiqih jinayah terhadap putusan majelis hakim dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang perbuatan yang melanggar aturan hukum.
- b. Sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan tentang hukum pidana Islam tentang kekerasan dan penganiayaan yang menyebabkan luka berat

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian Terdahulu Dalam penelitian terdahulu ini akan dideskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan keorisinalitas dari hasil penelitian serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah didapat. Disamping itu, dengan penelitian terdahulu maka dapat diketahui posisi peneliti ini diantara penelitian penelitian terdahulu. Beberapa peneliti yang telah meneliti mengenai tema tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Sandi Putra 2013 , dengan judul “  
*Tinjauan Yuridis Terhadap Tinda Pidana Penganiayaan berat (*

*Studi Putusan Nomor :54/Pid.B/2012/Pn.Sly )*<sup>17</sup> Fakultas Hukum Hasanudin Makassar yang membahas tentang putusan pengadilan tentang penganiayaan berat berbeda dengan skripsi ini berbeda wilayah dalam hal tempat penelitiannya

2. Skripsi Yang ditulis Oleh Andi Noveny Ariska Nadia S. 2017, dengan judul “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat ( Studi Kasus Putusan No :03/Pid.B/2016/Pn Mrs)*<sup>18</sup>Fakultas Hukum Universitas Makassar yang membahas tentang putusan pengadilan berbeda dengan skripsi ini berbeda wilayah dalam hal tempat penelitiannya
3. Skripsi yang di tulis oleh Trianda Anugrah . H, 2016, yang berjudul. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Luka Berat (Studi Kasus Putusan*

---

<sup>17</sup>Sandi Putra , “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Tinda Pidana Penganiayaan berat( Studi Putusan Nomor : 54/Pid.B/2012/Pn.Sly )*”(Skripsi tidak diterbitkan,Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2013)

<sup>18</sup>Andi Noveny Ariska Nadia S. “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat ( Studi Kasus Putusan No :03/Pid.B/2016/Pn Mrs)*”( Skripsi tidak diterbitkan,Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2017)

*Nomor:819/Pid.B/2015/PN.Makassar )*<sup>19</sup>. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar yang hasil penelitiannya adalah mengenai penerapan materil tindak pidana penganiayaan luka berat berbeda dengan skripsi ini yang membahas penganiayaan berat dengan kasus yang berbeda

4. Skripsi yang di tulis oleh Sandy Prayuda 2017, yang berjudul *“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat ( Putusan PengadilanNegeri Jember Nomor:451/Pid.B/2013/PN.Jr)*<sup>20</sup>Fakultas Syariah Universitas Jember yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan luka berat perbedaanya dengan skripsi ini dari kasus dan wilayah penelitiannya

## **E. Metode Penelitian**

---

<sup>19</sup>Trianda Anugrah . H, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor: 819/Pid.B/2015/PN.Makassar)”*( Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2016)

<sup>20</sup>Sandy Prayuda, *“ Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat ( Putusan PengadilanNegeri Jember Nomor:451/Pid.B/2013/PN.Jr “* ( Skripsi Tidak diterbitkan ,Fakultas Syariah Jember 2017)

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>21</sup> Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

Metode penelitian yang akan digunakan penulis pada penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian normatif (doktrinal). Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>22</sup>

## **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35

Jhonny Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum terbagi menjadi tiga bagian yaitu:<sup>23</sup>

- a. Normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan;
- b. Normatif-empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat;
- c. Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat realitas dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk

---

<sup>23</sup> Johnny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing. 2006), hlm. 295.

penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, jurnal, kitab atau majalah<sup>24</sup>

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Menurut Syofian Siregar dalam bukunya Zainuddin Ali.<sup>25</sup> jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka), jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka). Adapun Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dalam memperkuat teori lama atau dalam penyusunan teori baru.

### **b. Sumber Data**

---

<sup>24</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Jakarta: UI-press, 1994), hlm. 25

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

Menurut Zainuddin Ali sumber data terdiri dari dua macam, yaitu  
.<sup>26</sup>

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang sudah di olah dan diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder itu sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini Yaitu data sekunder yang didapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder digunakan pendekatan sumber bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Zainuddin Ali. *Ibid*, hlm. 23.

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 176

Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder digunakan pendekatan sumber bahan hukum<sup>28</sup>:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu, bahan-bahan yang mengikat. Adapun bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Al-Quran, Hadis ,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ), Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan Pengadilan Nomor 621/Pid.B/2015 Pn.Sgm
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan Hukum Yang Memberi Penjelasan Dalam Hukum Primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu, berupa tafsir Al-Quran, Tafsir Hadist, Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, Ensiklopedia

---

<sup>28</sup> Zainudin Ali. *Metode penelitian hukum* (Jakarta: Sinar grafika, 2010) hlm. 23.

Hukum Pidana Islam, majalah, surat kabar dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi empat, yaitu:<sup>29</sup>

##### a. Observasi

Observasi adalah suatu proses penelitian dengan mengamati situasi serta kondisi dari bahan pengamatan.

##### b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila oleh peneliti yang ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

##### c. Dokumentasi

---

<sup>29</sup> Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2011), hlm.239.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif

d. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (studi dokumen) dari sumber bahan hukum (sekunder dan tersier) yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka berat

### **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Saifudin Azwar, metode analisa data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.<sup>30</sup> Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci.

---

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori, peraturan yang ada dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka berat sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah.<sup>31</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), hlm. 36.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Pengertian Penganiayaan, Penganiayaan, Pengertian Tindak Pidana penganiayaan, Unsur-unsur Tindak Pidana dalam fiqih jinayah.

## **BAB III: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Putusan 621/Pid.B/2015/PN.Smg . Pandangan Fiqih Jinayah Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka berat

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran saran yang mungkin berguna bagi pihak pihak akademisi dan orang yang membacanya